



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BUPATI SAMBAS**

**NOMOR** 05/KB/XIX.PNK/07/2013  
**NOMOR** 181/72.A/KEU/2013

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Adi Sudibyo : Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Pabali Musa : Wakil Bupati Sambas yang beralamat di Jalan Pembangunan Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk

Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor 362/NK/X-XIII-2/6/2011 dan 181/24/1K/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu pengertian dalam perjanjian kerja sama ini, sebagai berikut :

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di lingkungan BPK RI.
2. *Read only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non periodik adalah waktu di luar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
8. Pusat data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.

## Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan acuan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan akses data.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bagian I : DAFTAR ISI
  - b. Bagian II : PENDAHULUAN
  - c. Bagian III : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS



- d. Bagian IV : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
- e. Bagian V : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
- f. Bagian VI : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
- g. Bagian VII : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
- h. Bagian VIII : PENANGANAN PERSELISIHAN
- i. Bagian IX : PENUTUP
- j. Bagian X : LEMBAR PENGESAHAN
- k. BagianXI : DAFTAR ISTILAH

(4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyediaan dan pengiriman data dan informasi dalam bentuk elektronik dan/atau manual, sebagai berikut:

- a. Data terkait dengan laporan keuangan;
- b. Data terkait dengan saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data terkait dengan laporan arus kas;
- d. Data terkait dengan laporan perubahan modal;
- e. Detil transaksi per akun (*Display GL Line Items*);
- f. Data terkait dengan penganggaran;
- g. Data terkait dengan penatausahaan keuangan;
- h. Data terkait dengan akuntansi dan pelaporan;
- i. Data terkait dengan kepegawaian dan pembayaran gaji;
- j. Data terkait dengan barang dan aset;
- k. Data terkait dengan pendapatan dan belanja;
- l. Data terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- m. Data elektronik selain diatas yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- n. Peraturan perundang-undangan;
- o. Hasil Pengawas Internal;
- p. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak memperoleh Data dan Informasi dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan data dan informasi dimaksud ayat (1) secara lengkap sesuai kondisi sebenarnya kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU wajib merahasiakan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.




- (4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh bimbingan dan asistensi dari PIHAK KESATU dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 29 Juli 2018.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang dan/atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal yang dianggap keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan yang meliputi bencana alam, huru-hara, kebakaran, sabotase, penegakan hukum dan keadaan lain diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang harus dinyatakan oleh negara dan/ataupemerintah yang sah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa dimaksud ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 7

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.



Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berlaku sah sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



*A. Sudibyo*  
A. Sudibyo

PIHAK KEDUA,



*Pabali Musa*  
Pabali Musa

LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT BADAN  
Pemeriksa Keuangan Republik  
Indonesia dengan Bupati  
Sambas

NOMOR : 05/KB/XIX.PNK/07/2013  

---

181/2013.A/KEU/2013

TANGGAL : 29 Juli 2013

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
UNTUK AKSES DATA PADAPEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB  
KEUANGAN NEGARA**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**

**2013**



## 1. Daftar Isi

Perjanjian Kerja Sama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Bupati Sambas Nomor 05/KB/XIX.PNK/07/2013 dan Nomor 181/72.A/KEU/2013

1. Daftar Isi .....	1
2. Pendahuluan .....	2
2.1. Latar Belakang .....	2
2.2. Maksud dan Tujuan .....	2
2.3. Dasar Pembentukan Juknis .....	3
2.4. Pelaksana Akses Data.....	3
3. Lingkup Petunjuk Teknis .....	3
4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data .....	4
4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI.....	4
4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten Sambas.....	4
5. Infrastruktur Akses Data .....	4
6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data.....	4
6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data .....	5
6.2. Perubahan Kebutuhan Data.....	5
7. Penyediaan dan Pengiriman Data .....	5
7.1. Penyediaan Data.....	5
7.2. Pengiriman Data.....	6
7.3. Prosedur Koneksi Data.....	6
7.4. Manajemen Data.....	6
7.5. <i>Help Desk</i> dan Penanganan Masalah.....	8
7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol.....	8
8. Penanganan Perselisihan .....	8
8.1. Identifikasi Masalah.....	9
8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional .....	9
8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan .....	9
9. Penutup .....	9
9.1. Perubahan Petunjuk Teknis .....	9
9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis .....	9
10. LEMBAR PENGESAHAN.....	10
Daftar Istilah .....	11

## 2. Pendahuluan

### 2.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Bupati Sambas telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pada Pasal 7 dalam nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kabupaten Sambas), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kabupaten Sambas, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kabupaten Sambas, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kabupaten Sambas secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan implementasi akses data Pemerintah Kabupaten Sambas dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian Pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 7 maka masing-masing pihak dapat membentuk tim kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada Pasal 7 dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melakukan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sambas.





Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.3. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahamanantara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas  
Nomor : 362 / NK / X – XIII – 2/6 / 2011  
Nomor : 181/24/IK/2011

tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI
  - 1) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - 2) Biro Teknologi Informasi (Biro TI) atau Sub Bagian Umum pada Perwakilan BPK RI.
2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Kabupaten Sambas
  - 1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas;
  - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.

## 3. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan **Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.**



#### 4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kabupaten Sambas ke pusat data BPK RI secara aman.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

##### 4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Sambas.

##### 4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten Sambas

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kabupaten Sambas adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

#### 5. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan BPK RI menggunakan jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dengan platform Microsoft Sql Server 2005 32 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

#### 6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



### 6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis minimal sebagai berikut:

- a. Data terkait dengan laporan keuangan;
- b. Data terkait dengan saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data terkait dengan laporan arus kas;
- d. Data terkait dengan laporan perubahan modal;
- e. Detil transaksi per akun (*Display GL Line Items*);
- f. Data terkait dengan penganggaran;
- g. Data terkait dengan penatausahaan keuangan;
- h. Data terkait dengan akuntansi dan Pelaporan;
- i. Data terkait dengan Kepegawaian dan Pembayaran Gaji;
- j. Data terkait dengan barang dan aset;
- k. Data terkait dengan pendapatan dan belanja;
- l. Data terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- m. Data elektronik selain diatas yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- n. Peraturan perundang-undangan;
- o. Hasil Pengawas Internal;
- p. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

### 6.2. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sambas yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

## 7. Penyediaan dan Pengiriman Data

### 7.1. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sambas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sambas menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Sambas dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.



## 7.2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

### 1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara Periodik

Pemerintah Kabupaten Sambas menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut tiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode yang sama.

### 2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas untuk disediakan data yang dapat di akses serta dikirim ke Pusat Data BPK RI melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir 7.2.angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

## 7.3. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi database dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan *database* operasional Pemerintah Kabupaten Sambas dengan hak akses *read only*; (opsi 1)
- 2) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional Pemerintah Kabupaten Sambas dengan hak akses *read only*. (opsi 3)

## 7.4. Manajemen Data

### 1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat DataBPK RI.

### 2. Pemanfaatan Data

- a. Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kabupaten Sambas yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kabupaten Sambas yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Utama Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Tortama Keuangan Negara VI.

### 3. Validitas Data

- a. Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kabupaten Sambas ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bupati Sambas cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, Bupati Sambas cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari Bupati Sambas cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait, *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

### 4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator dari Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari *auditee*."

### 5. Keamanan Data

- a. Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b. Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas





#### 7.5. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

- a. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext. 2525/2526 atau email *eaudit@bpk.go.id*.
- b. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kabupaten Sambas tersedia melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Telepon 0562-392454, Fax 0562-392443 atau email *bagkeu\_sbs@yahoo.com*.

#### 7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

### 8. Penanganan Perselisihan

Dalam Pasal 4 perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Sambas menjamin bahwa data Pemerintah Kabupaten Sambas yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sambas merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sambas.

Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sambas digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 nota kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:





### 8.1. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

### 8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sambas.

### 8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

## 9. Penutup

### 9.1. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Perjanjian Kerja Sama antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

### 9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas juknis ini dilakukan oleh tim kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara Setjen BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sambas tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



## 10. Lembar Pengesahan

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Juli 2013 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
  
Adi Sudibyo



PIHAK KEDUA,  
  
Pabali Musa



## Daftar Istilah

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.

